

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00



[bb](#)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sesuai lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 12/PJ / 2009;
2. Fotokopi surat izin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
3. Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah;
4. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2009;
5. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00



[bb](#)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

1. Pihak Yang Mengajukan: Wajib Pajak yang memiliki dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.
2. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan secara tertulis melalui KPP terdaftar.
3. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dilakukan terhadap: a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. 2. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat 'an ka waktu 5 lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan; 3. Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali, termasuk kewajiban pajak dari cabang atau perwakilan Perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Lokasi.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

Pulomas Office Tower Lantai 7, 8, dan 9, Jl. Pulo Mas Timur No.2, RW.16, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta City, Jakarta 13210 13210 00



[bb](#)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245